



PUTUSAN

No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm);** -----
Tempat Lahir : Anjir; -----
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1960; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
A l a m a t : Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 06 Kecamatan
Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala; -----
A g a m a : Islam; -----
P e k e r j a a n : Buruh Tani; -----
P e n d i d i k a n : SMA (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : ---

- Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017, diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juli 2017 No. 145/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juli 2017 No. 145/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara***" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- Kertas bertuliskan angka – angka sebanyak 2 (Dua) lembar; -----
- Kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar; -----
- 1 (Satu) buah bolpoint merk Zhixin – 212; -----

Hal 2 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-19/Q.3.19/Ep.2/06/2017 tertanggal 03 Juli 2017, sebagai berikut : -----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan ***“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa hendak mengirimkan rekam dan uang hasil penjualan kupon putih atau Togel ketempat pengumpul kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX milik terdakwa; -----
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB kedua saksi adalah anggota dari kepolisian polsek Ajir Pasar yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan operasi pekat dengan target terdakwa, dan kedua saksi berhasil mengamknkan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX menuju ketempat pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN, selanjutnya saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) bolpoint merk Zhinxin -212 kemudian saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB menanyakan perihal barang tersebut dan terdakwa membenarkan bahwa uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam adalah uang dari hasil penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai angka keberuntungan bila tembus angkanya sesuai dengan siaran di Singapura lewat Internet untuk 4 (Empat) lembar kertas kosong tersebut disiapkan untuk mencatat angka-angka sesuai pesanan yang diinginkan, untuk 1 (Satu) buah

Hal 4 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolpoint tersebut digunakan untuk mencatat angka kupon putih (Togel) dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX tersebut terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menyettor rekapan angka atau nomor ke rumah pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya terdakwa dibawa ke polisian untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dilakukan dengan cara mangkal di pinggir jalan atau pos kamling di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 07 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan dalam perjudian kupon putih (Togel) tersebut terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima rekap angka-angka dari para pembeli kupon putih (Togel) kemudian angka-angka tersebut beserta uangnya jika sudah terkumpul terdakwa kirim kembali ke pengumpul kupon putih (Togel) yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan biasanya terdakwa mangkal di pos kamling mulai jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita sambil menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dengan membawa kertas dan bolpoint biasanya para pembeli kupon putih langsung mencatat sendiri angka-angka atau nomor yang dipesannya di kertas yang sudah terdakwa sediakan. Kemudian para pembeli tersebut setelah mencatat angka atau nomor yang sudah dipesannya langsung memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan angka yang sudah dipesannya. Dan kebanyakan dari mereka hanya memasang dua angka saja dengan tujuan lebih mudah keberuntungannya, karena kalau memasang tiga angka sampai empat angka lebih sulit keberuntungannya untuk keluar pas sesuai dengan angka yang dipesannya; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk mengirim rekapan angka-angka atau nomor dari pembeli kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN

Hal 5 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan angka pesanan orang yang langsung ditulis di kertas oleh orang yang memesan. dan terdakwa tidak pernah mengirim angka atau nomor tersebut kepada pengumpul melalui SMS lewat HP dikarenakan terdakwa sendiri tidak bisa mengoperasikan HP; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan biasa terdakwa menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dilakukan setiap dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita kecuali pada hari selasa dan hari Jum,at libur sehingga tidak ada aktifitas jual beli kupon putih (Togel); -----
- Bahwa terdakwa mejelaskan dalam satu kali penjualan atau satu hari biasanya omset yang terdakwa peroleh rata-rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). sehingga dalam 1 Minggu bisa buka 5 (lima) kali dan omset penjualannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan keuntungan terdakwa sebagai kurir penjual kupon putih (Togel) dalam setiap harinya dihitung berdasarkan presentase penjualan dimana dalam penjualan mencapai target pemasukan sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan dari persentase tersebut sebanyak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Sehingga apabila dalam sehari rata – rata penjualan mencapai target sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Selain itu terdakwa bisa juga mendapat persen dari pembeli kupon putih (Togel) apabila angka atau nomor yang dipesennya tembus terdakwa bisa juga diberi uang dari yang bersangkutan; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil keuntungan persentasi penjualan kupon putih (Togel) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih (Togel) yang terdakwa lakukan terhadap para pembeli tersebut tersebut bersifat untung-untungan dimana kalau pembeli memasang angkanya tepat sesuai dengan siaran dari Internet atau singapura maka yang

Hal 6 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat seperti berikut: -----

- Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 2 (Dua) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah); -----
 - Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 3 (Tiga) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----
 - Bahwa terdakwa menjelaskan para pembeli kupon putih yang dipesan kepada terdakwa dapat melihat nomor atau angka-angka taruhan yang dipesannya melalui internet dan membuka GOOGLE yang beralamat " minta keluar angka hari ini dari Singapura " dan apabila orang yang memasang nomor atau angka-angka tersebut keluar, biasanya langsung mengambil uangnya sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dibelinya kepada terdakwa dan apabila ada seseorang yang pesanan angka atau nomornya keluar sesuai dengan siaran Singapura melalui Internet maka orang tersebut biasanya mendatangi terdakwa bahwa nomor yang dipasangnya tembus, maka terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi JALANI Als JANI sebagai pengumpul dan yang bersangkutan langsung membayar sesuai dengan jumlah nominal angka yang dipasangnya; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Kupon Putih atau Togel; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita, atau pada suatu waktu pada bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa

Hal 7 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan ***“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa hendak mengirimkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih atau Togel ketempat pengumpul kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX milik terdakwa; -----
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB kedua saksi adalah anggota dari kepolisian polsek Ajir Pasar yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan operasi pekat dengan target terdakwa, dan kedua saksi berhasil mengamnkan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX menuju ketempat pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN, selanjutnya saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) bolpoint merk Zhinxin -212 kemudian saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB menanyakan

Hal 8 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal barang tersebut dan terdakwa membenarkan bahwa uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam adalah uang dari hasil penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai angka keberuntungan bila tembus angkanya sesuai dengan siaran di Singapura lewat Internet untuk 4 (Empat) lembar kertas kosong tersebut disiapkan untuk mencatat angka-angka sesuai pesanan yang diinginkan, untuk 1 (Satu) buah bolpoint tersebut digunakan untuk mencatat angka kupon putih (Togel) dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX tersebut terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menyeter rekapan angka atau nomor ke rumah pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya terdakwa dibawa ke polisian untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dilakukan dengan cara mangkal di pinggir jalan atau pos kamling di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 07 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan dalam perjudian kupon putih (Togel) tersebut terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima rekap angka-angka dari para pembeli kupon putih (Togel) kemudian angka-angka tersebut beserta uangnya jika sudah terkumpul terdakwa kirim kembali ke pengumpul kupon putih (Togel) yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan biasanya terdakwa mangkal di pos kamling mulai jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita sambil menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dengan membawa kertas dan bolpoint biasanya para pembeli kupon putih langsung mencatat sendiri angka-angka atau nomor yang dipesannya di kertas yang sudah terdakwa sediakan. Kemudian para pembeli tersebut setelah mencatat

Hal 9 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau nomor yang sudah dipesannya langsung memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan angka yang sudah dipesannya. Dan kebanyakan dari mereka hanya memasang dua angka saja dengan tujuan lebih mudah keberuntungannya, karena kalau memasang tiga angka sampai empat angka lebih sulit keberuntungannya untuk keluar pas sesuai dengan angka yang dipesannya; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk mengirim rekapan angka-angka atau nomor dari pembeli kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN sesuai dengan angka pesanan orang yang langsung ditulis di kertas oleh orang yang memesan. dan terdakwa tidak pernah mengirim angka atau nomor tersebut kepada pengumpul melalui SMS lewat HP dikarenakan terdakwa sendiri tidak bisa mengoperasikan HP; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan biasa terdakwa menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dilakukan setiap dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita kecuali pada hari Selasa dan hari Jumat, libur sehingga tidak ada aktifitas jual beli kupon putih (Togel); -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam satu kali penjualan atau satu hari biasanya omset yang terdakwa peroleh rata-rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). sehingga dalam 1 Minggu bisa buka 5 (lima) kali dan omset penjualannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan keuntungan terdakwa sebagai kurir penjual kupon putih (Togel) dalam setiap harinya dihitung berdasarkan presentase penjualan dimana dalam penjualan mencapai target pemasukan sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan dari persentase tersebut sebanyak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Sehingga apabila dalam sehari rata – rata penjualan mencapai target sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Selain itu terdakwa bisa juga mendapat persen dari pembeli kupon putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Togel) apabila angka atau nomor yang dipesennya tembus terdakwa bisa juga diberi uang dari yang bersangkutan; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil keuntungan persentasi penjualan kupon putih (Togel) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih (Togel) yang terdakwa lakukan terhadap para pembeli tersebut tersebut bersifat untung-untungan dimana kalau pembeli memasang angkanya tepat sesuai dengan siaran dari Internet atau singapura maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat seperti berikut: -----

- Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 2 (Dua) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

- Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 3 (Tiga) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan para pembeli kupon putih yang dipesan kepada terdakwa dapat melihat nomor atau angka-angka taruhan yang dipesannya melalui internet dan membuka GOOGLE yang beralamat " minta keluar angka hari ini dari Singapura " dan apabila orang yang memasang nomor atau angka-angka tersebut keluar, biasanya langsung mengambil uangnya sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dibelinya kepada terdakwa dan apabila ada seseorang yang pesanan angka atau nomornya keluar sesuai dengan siaran Singapura melalui Internet maka orang tersebut biasanya mendatangi terdakwa bahwa nomor yang dipasangnya tembus, maka terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi JALANI Als JANI sebagai pengumpul dan yang bersangkutan langsung membayar sesuai dengan jumlah nominal angka yang dipasangnya; -----

Hal 11 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Kupon Putih atau Togel; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa Kertas bertuliskan angka – angka sebanyak 2 (Dua) lembar, Kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar, 1 (Satu) buah bolpoint merk Zhixin – 212, 1 (Satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. **NOR SAMBASTIAN Bin HEMDI;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04, Kec. Anjir Pasar Kab. Batola; -----
- Bahwa pada saat operasi pekat tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (Satu) orang terdakwa atas nama ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm) kebetulan terdakwa pada saat itu mau mengirimkan rekam dan uang hasil penjualan kupon putih (Togel) ke tempat pengumpul. Kemudian saksi bersama dengan saksi ARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap posisi terdakwa sedang berada di jalan dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua

Hal 12 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 04 Kec. Anjir Pasar Kab.

Batola; -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjual kupon putih (Togel) tersebut adalah terdakwa dan barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (Dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar, 1 (Satu) bolpoint merk Zhixin – 212, 1 (Satu) buah dompet warna hitam dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk Phoenix; -----
- Bahwa terdakwa yang selain sehari-hari bekerja sebagai buruh petani juga berjualan kupon putih (Togel) dari informasi warga masyarakat bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel hampir setiap hari kecuali libur pada hari Selasa dan hari Jum,at. Kemudian informasi tersebut saksi kembangkan dilapangan ternyata benar bahwa terdakwa berjualan kupon putih; -----
- Bahwa dari diri terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (Dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar, 1 (Satu) bolpoint merk Zhixin – 212 dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk Phoenix sebagai sarana untuk mengantar rekapan dan uang tunai hasil penjualan kupon putih (Togel) ke pengumpul; -----
- Bahwa terdakwa mengirimkan rekapan dan uang tunai hasil penjualan kupon putih (Togel) ke tempat pengumpul di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 03 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola ke rumah saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN; -----
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak bisa menunjukan surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang perihal penjualan judi kupon putih tersebut; -----

Hal 13 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARDIANTO Bin H.MUNTALIB;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04, Kec. Anjir Pasar Kab. Batola; -----
- Bahwa pada saat operasi pekat tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (Satu) orang terdakwa atas nama ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm) kebetulan terdakwa pada saat itu mau mengirimkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih (Togel) ke tempat pengumpul. Kemudian saksi bersama dengan saksi ARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap posisi terdakwa sedang berada di jalan dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua tepatnya di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual kupon putih (Togel) tersebut adalah terdakwa dan barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (Dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar, 1 (Satu) bolpoint merk Zhixin – 212, 1 (Satu) buah dompet warna hitam dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk Phoenix; -----
- Bahwa terdakwa yang selain sehari-hari bekerja sebagai buruh petani juga berjualan kupon putih (Togel) dari informasi warga masyarakat bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel hampir setiap hari kecuali libur pada hari Selasa dan hari Jum,at. Kemudian informasi tersebut saksi kembangkan dilapangan ternyata benar bahwa terdakwa berjualan kupon putih; -----
- Bahwa dari diri terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (Dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (Empat)

Hal 14 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 1 (Satu) bolpoint merk Zhixin – 212 dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk Phoenix sebagai sarana untuk mengantar rekapan dan uang tunai hasil penjualan kupon putih (Togel) ke pengumpul; -----

- Bahwa terdakwa mengirimkan rekapan dan uang tunai hasil penjualan kupon putih (Togel) ke tempat pengumpul di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 03 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola ke rumah saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN; -----
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak bisa menunjukan surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang perihal penjualan judi kupon putih tersebut; -----

3. JALANI Als JANI Bin NORMAN;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perjudian jenis kupon putih (Togel) setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Anjir Pasar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, dan yang bersangkutan dibawa ke rumah saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selain sehari-hari bekerja sebagai buruh petani juga berjualan kupon putih (Togel) karena yang bersangkutan adalah rekan kerja saksi dalam menjalankan kupon putih (Togel) dimana terdakwa berperan menjualkan kupon putih (Togel) dan saksi sendiri sebagai pengumpul rekapan hasil penjualan kupon putih (Togel) dan uang hasil penjualan sebelum saksi kirim ke bandar kupon (Togel) kepada UDIN (DPO) yang beralamat di kapuas; -----
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan hasil rekap penjualan kupon putih (Togel) beserta uang tunai hasil penjualannya kepada saksi, biasanya setelah terdakwa habis berjualan nomer togel sampai jam 14.00 Wita, langsung menyetorkan rekapan tersebut ke rumah saksi kecuali hari Selasa dan hari Jum,at libur tidak berjualan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk omset penjualan kupon putih (Togel) dari terdakwa setiap hari yang disetorkan kepada saksi tidak menentu antara Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah 2 (Dua) bulan lamanya semenjak saksi bekerjasama jualan kupon putih (Togel) dan terdakwa mendapat persen sesuai dengan hasil penjualan kupon putih (Togel) yang dijualnya, dimana dalam kelipatan penjualan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa mendapat persen sebesar Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sehingga tinggal dikalikan berapa pendapatan hasil penjualannya dalam setiap harinya; -----
- Bahwa cara terdakwa mengirim rekapan angka – angka dan uang hasil penjualannya langsung mengantarkan ke rumah saksi setiap hari karena yang bersangkutan tidak bisa memakai HP, kemudian rekapan angka – angka dalam catatan di kertas tersebut langsung saksi kirimkan lagi ke Bandar di Kapuas kepada UDIN (DPO) melalui SMS setiap hari dan uang tunai hasil penjualan kupon putih (Togel) saksi mengirimkannya setiap 1 (Satu) Minggu sekali dan biasanya ketemu di dekat penyeberangan fery Kapuas; -----
- Bahwa bila ada seseorang yang memasang kupon putih (Togel) tersebut tembus dan belinya melalui terdakwa, maka terdakwa yang mengambilkan uangnya di tempat saksi. Dan bila uangnya kurang biasanya saksi baru laporan ke bandar kupon putih (Togel) UDIN (DPO) yang beralamat di Kapuas; -----
- Bahwa saksi setiap hari berhubungan dengan UDIN (DPO) lewat SMS kecuali hari libur siaran kupon putih (Togel) tiap hari Selasa dan Jum,at. Dimana biasanya UDIN yang menghubungi saksi dulu karena setiap hari nomor HP nya selalu berganti. Biasanya ke nomor HP yang baru tersebut saksi disuruh mengirimkan rekapan angka – angka hasil penjualan kupon putih (Togel) dan saksi tidak mengetahui alamat rumahnya UDIN, karena

Hal 16 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



yang bersangkutan biasanya mengajak ketemu di dekat penyeberangan fery di Kapuas bila saksi mengantar uang hasil penjualan kupon putih (Togel) dalam setiap 1 (Satu) minggu sekali; -----

- Bahwa saksi dalam menjalankan kegiatannya masalah kupon putih (Togel) tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwajib dan saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi dalam menjalankan penjualan kupon putih (Togel) dan barang bukti yang diamankan pada saat tertangkap operasi pekat oleh petugas di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 04 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola adalah barang bukti yang mau dikirimkan ke rumah saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa hendak mengirimkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih atau Togel ketempat pengumpul kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX milik terdakwa; -----
- Bahwa saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB kedua saksi adalah anggota dari kepolisian polsek Ajir Pasar yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan operasi pekat dengan target terdakwa, dan kedua saksi berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX menuju ketempat pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN; -----
- Bahwa saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) bolpoint merk Zhinxin -212 kemudian saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB menanyakan perihal barang tersebut dan terdakwa membenarkan bahwa uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam adalah uang dari hasil penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai angka keberuntungan bila tembus angkanya sesuai dengan siaran di Singapura lewat Internet untuk 4 (Empat) lembar kertas kosong tersebut disiapkan untuk mencatat angka-angka sesuai pesanan yang diinginkan, untuk 1 (Satu) buah bolpoint tersebut digunakan untuk mencatat angka kupon putih (Togel) dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX tersebut terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menyettor rekapan angka atau nomor ke rumah pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya terdakwa dibawa ke polisian untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mangkal di pinggir jalan atau pos kamling di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 07 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan dalam perjudian kupon putih (Togel) tersebut terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima rekap angka-angka dari para pembeli kupon putih (Togel) kemudian angka-angka tersebut beserta uangnya jika sudah terkumpul terdakwa kirim kembali ke pengumpul kupon putih (Togel) yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan biasanya terdakwa mangkal di pos kamling mulai jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita sambil menunggu para pembeli kupon putih (Togel)

Hal 18 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kertas dan bolpoint biasanya para pembeli kupon putih langsung mencatat sendiri angka-angka atau nomor yang dipesannya di kertas yang sudah terdakwa sediakan. Kemudian para pembeli tersebut setelah mencatat angka atau nomor yang sudah dipesannya langsung memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan angka yang sudah dipesannya; -----

- Bahwa cara terdakwa mengirim rekapan angka-angka atau nomor dari pembeli kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN sesuai dengan angka pesanan orang yang langsung ditulis di kertas oleh orang yang memesan. dan terdakwa tidak pernah mengirim angka atau nomor tersebut kepada pengumpul melalui SMS lewat HP dikarenakan terdakwa sendiri tidak bisa mengoperasikan HP; -----
- Bahwa biasanya terdakwa menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dilakukan setiap dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita kecuali pada hari selasa dan hari Jum,at libur sehingga tidak ada aktifitas jual beli kupon putih (Togel); -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam satu kali penjualan atau satu hari biasanya omset yang terdakwa peroleh rata-rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). sehingga dalam 1 Minggu bisa buka 5 (lima) kali dan omset penjualannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan keuntungan terdakwa sebagai kurir penjual kupon putih (Togel) dalam setiap harinya dihitung berdasarkan presentase penjualan dimana dalam penjualan mencapai target pemasukan sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan dari persentase tersebut sebanyak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Sehingga apabila dalam sehari rata – rata penjualan mencapai target sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Selain itu terdakwa bisa juga mendapat persen dari pembeli kupon putih (Togel) apabila angka atau nomor yang dipesannya tembus terdakwa bisa juga diberi uang dari yang bersangkutan; -----

Hal 19 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil keuntungan persentasi penjualan kupon putih (Togel) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih (Togel) yang terdakwa lakukan terhadap para pembeli tersebut tersebut bersifat untung-untungan dimana kalau pembeli memasang angkanya tepat sesuai dengan siaran dari Internet atau singapura maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat seperti berikut: -----
 - Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 2 (Dua) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah); -----
 - Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 3 (Tiga) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan para pembeli kupon putih yang dipesan kepada terdakwa dapat melihat nomor atau angka-angka taruhan yang dipesannya melalui internet dan membuka GOOGLE yang beralamat " minta keluar angka hari ini dari Singapura " dan apabila orang yang memasang nomor atau angka-angka tersebut keluar, biasanya langsung mengambil uangnya sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dibelinya kepada terdakwa dan apabila ada seseorang yang pesanan angka atau nomornya keluar sesuai dengan siaran Singapura melalui Internet maka orang tersebut biasanya mendatangi terdakwa bahwa nomor yang dipasangnya tembus, maka terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi JALANI Als JANI sebagai pengumpul dan yang bersangkutan langsung membayar sesuai dengan jumlah nominal angka yang dipasangnya; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah bertani dan terdakwa menjual kupon putih ini baru 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Kupon Putih atau Togel; -----

Hal 20 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa hendak mengirimkan rekap dan uang hasil penjualan kupon putih atau Togel ketempat pengumpul kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX milik terdakwa; -----
- Bahwa saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB kedua saksi adalah anggota dari kepolisian polsek Ajir Pasar yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan operasi pekat dengan target terdakwa, dan kedua saksi berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX menuju ketempat pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN; -----
- Bahwa saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), kertas bertuliskan angka-angka sebanyak 2 (dua) lembar, kertas kosong sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) bolpoint merk Zhinxin -212 kemudian saksi NOR SAMBASTIAN dan saksi ARDIANTO Bin H.MUNTALIB menanyakan perihal barang tersebut dan terdakwa

Hal 21 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam adalah uang dari hasil penjualan kupon putih atau togel, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli sebagai angka keberuntungan bila tembus angkanya sesuai dengan siaran di Singapura lewat Internet untuk 4 (Empat) lembar kertas kosong tersebut disiapkan untuk mencatat angka-angka sesuai pesanan yang diinginkan, untuk 1 (Satu) buah bolpoint tersebut digunakan untuk mencatat angka kupon putih (Togel) dan 1 (Satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX tersebut terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menyettor rekapan angka atau nomor ke rumah pengumpul yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya terdakwa dibawa ke polisian untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mangkal di pinggir jalan atau pos kamling di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 07 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan dalam perjudian kupon putih (Togel) tersebut terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima rekap angka-angka dari para pembeli kupon putih (Togel) kemudian angka-angka tersebut beserta uangnya jika sudah terkumpul terdakwa kirim kembali ke pengumpul kupon putih (Togel) yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan biasanya terdakwa mangkal di pos kamling mulai jam 13.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita sambil menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dengan membawa kertas dan bolpoint biasanya para pembeli kupon putih langsung mencatat sendiri angka-angka atau nomor yang dipesannya di kertas yang sudah terdakwa sediakan. Kemudian para pembeli tersebut setelah mencatat angka atau nomor yang sudah dipesannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan angka yang sudah dipesannya; -----

- Bahwa cara terdakwa mengirim rekapan angka-angka atau nomor dari pembeli kepada saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN sesuai dengan angka pesanan orang yang langsung ditulis di kertas oleh orang yang memesan. dan terdakwa tidak pernah mengirim angka atau nomor tersebut kepada pengumpul melalui SMS lewat HP dikarenakan terdakwa sendiri tidak bisa mengoperasikan HP; -----
- Bahwa biasanya terdakwa menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dilakukan setiap dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita kecuali pada hari Selasa dan hari Jum,at libur sehingga tidak ada aktifitas jual beli kupon putih (Togel); -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam satu kali penjualan atau satu hari biasanya omset yang terdakwa peroleh rata-rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). sehingga dalam 1 Minggu bisa buka 5 (lima) kali dan omset penjualannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan keuntungan terdakwa sebagai kurir penjual kupon putih (Togel) dalam setiap harinya dihitung berdasarkan presentase penjualan dimana dalam penjualan mencapai target pemasukan sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan dari persentase tersebut sebanyak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Sehingga apabila dalam sehari rata – rata penjualan mencapai target sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Selain itu terdakwa bisa juga mendapat persen dari pembeli kupon putih (Togel) apabila angka atau nomor yang dipesennya tembus terdakwa bisa juga diberi uang dari yang bersangkutan; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil keuntungan persentase penjualan kupon putih (Togel) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perjudian kupon putih (Togel) yang terdakwa lakukan terhadap para pembeli tersebut tersebut bersifat untung-

Hal 23 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dimana kalau pembeli memasang angkanya tepat sesuai dengan siaran dari Internet atau singapura maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat seperti berikut: -----

- Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 2 (Dua) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah); -----
- Dalam kelipatan uang sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) memasang angka dengan jumlah 3 (Tiga) angka bisa menjadi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan para pembeli kupon putih yang dipesan kepada terdakwa dapat melihat nomor atau angka-angka taruhan yang dipesannya melalui internet dan membuka GOOGLE yang beralamat " minta keluar angka hari ini dari Singapura " dan apabila orang yang memasang nomor atau angka-angka tersebut keluar, biasanya langsung mengambil uangnya sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dibelinya kepada terdakwa dan apabila ada seseorang yang pesanan angka atau nomornya keluar sesuai dengan siaran Singapura melalui Internet maka orang tersebut biasanya mendatangi terdakwa bahwa nomor yang dipasangnya tembus, maka terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi JALANI Als JANI sebagai pengumpul dan yang bersangkutan langsung membayar sesuai dengan jumlah nominal angka yang dipasangnya; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah bertani dan terdakwa menjual kupon putih ini baru 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Kupon Putih atau Togel; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif: -----

KESATU : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

Hal 24 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa mendapat izin*; -----
3. *Dengan Sengaja*; -----
4. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*", -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang **unsur ke dua “tanpa mendapat izin”**, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa benar perbuatan terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih tidak memiliki atau tidak dilengkapi surat ijin menyelenggarakan permainan judi dan juga bukan sedang diadakannya acara adat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ke dua “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang **unsur ke tiga “dengan sengaja”**. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “*tahu dan dikehendaki*”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa menunggu para pembeli kupon putih (Togel) dilakukan setiap dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita kecuali pada hari Selasa dan hari Jum,at libur sehingga tidak ada aktifitas jual beli kupon putih (Togel) dan dalam satu kali penjualan atau satu hari biasanya omset yang terdakwa peroleh rata-rata Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). sehingga dalam 1 Minggu bisa buka 5 (lima) kali dan omset penjualannya kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan keuntungan terdakwa sebagai kurir penjual kupon putih (Togel) dalam setiap harinya dihitung berdasarkan presentase penjualan dimana dalam penjualan mencapai target pemasukan sampai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Dengan sengaja” telah terpenuhi**; -----

Hal 26 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **unsur ke empat** “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;-

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP: -----

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. -----

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah : -----

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib;
- b. sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai *pencaharian*, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum; -----
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengetahui bahwa judi itu adalah dilarang dan melanggar hukum dan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut kepada khalayak umum dengan cara melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mangkal di pinggir jalan atau pos kamling di Desa Anjir Seberang Pasar I Rt. 07 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola dan dalam perjudian kupon putih (Togel) tersebut terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima rekap angka-angka dari para pembeli kupon putih (Togel) kemudian angka-angka tersebut beserta uangnya jika sudah terkumpul terdakwa kirim kembali ke pengumpul kupon putih (Togel) yakni saksi JALANI Als JANI Bin NORMAN yang berada berada Desa Anjir Seberang Pasar I Rt.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa *"judi kupon putih"* tersebut merupakan *"permainan judi"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan judi dadu tersebut adalah permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari **unsur ke empat** *"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum,

Hal 28 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah dan masyarakat Barito Kuala yang agamis untuk memberantas perjudian; -----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara tidak bekerja; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa sudah berusia tua; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Kertas bertuliskan angka – angka sebanyak 2 (Dua) lembar, Kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar, 1 (Satu) buah bolpoint merk Zhixin – 212, 1 (Satu) buah dompet warna hitam adalah sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) berasal dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara** 1 (satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut **dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 30 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Kertas kosong sebanyak 4 (Empat) lembar; -----
 - 1 (Satu) buah bolpoint merk Zhixin – 212; -----
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah); -

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda tinjak warna hijau tua merk PHOENIX; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ASMUNI Als A,AS Bin SURI (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2017** oleh kami : **PANJI ANSWINARTHA, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. DARDIANSYAH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IBNU SINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H.M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARDIANSYAH.

Hal 31 dari 31 halaman, No. 145/Pid.B/2017/PN Mrh